

**LEMBARAN DAERAH**



**DAERAH**

**KABUPATEN DAERAH TINGKAT II CIANJUR**

NOMOR : 14

TAHUN : 1999

SERIE : B

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II CIANJUR**

**NOMOR : 10 TAHUN 1999**

**T E N T A N G :**

**RETRIBUSI IJIN TRAYEK**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II CIANJUR

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997 tentang Retribusi Daerah sebagai pelaksanaan Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Retribusi Ijin Trayek perlu disesuaikan;  
b. bahwa untuk melaksanakan penyesuaian sebagaimana dimaksud huruf a di atas, perlu ditetapkan dalam suatu Peraturan Daerah.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950);  
2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3037);  
3. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);

4. Undang ....